



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
PENDATAAN CALON KPM (BLT-DANA DESA) TAHUN 2025
OLEH RELAWAN DESA TALIBENG

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 pasal 2, 3, & 4;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu melakukan pendataan Calon Penerima KPM BLT Dana Desa Oleh Relawan Desa Talibeng Yang Memenuhi Kriteria;
 - c. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam huruf (a) dan huruf (b), Perlu Menetapkan Keputusan Perbekel Tentang Pendataan Calon KPM BLT Dana Desa Tahun 2025 oleh Relawan Desa Talibeng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 67 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 68);
 7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
 8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);
 9. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2018 Nomor 5);
 10. Peraturan Desa Talibeng Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 2);
 11. Peraturan Desa Talibeng Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 3);
 12. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 5);
 13. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : **KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENDATAAN CALON KPM BLT DANA DESA TAHUN 2025 OLEH RELAWAN DESA TALIBENG**
- KEDUA** : **Menunjuk yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Perbekel ini sebagai Pendata Calon KPM BLT-Dana Desa Tahun 2025 oleh Relawan Desa Talibeng;**

- KETIGA : Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
- Kehilangan mata pencaharian;
 - Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - Rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di desa Talibeng
pada tanggal 6 Januari 2025

PERBENEF TALIBENG



KEPUT MUDIASA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
 NOMOR : 7 TAHUN 2025
 TANGGAL : 6 JANUARI 2025
 TENTANG : PENDATAAN CALON KPM BLT
 DANA DESA TAHUN 2025 OLEH
 RELAWAN DESA TALIBENG

RELAWAN PENDATAAN CALON KPM BLT DANA DESA
 TAHUN 2025
 DESA TALIBENG

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	I Ketut Kompyang	KBD Celetiga
2.	I Nengah Nurta	KBD Delodyeh Kangin
3.	I Putu Susila Arta	KBD Delodyeh Kawan
4.	I Ketut Sudarta	KBD Talibeng
5.	I Gusti Ngurah Alit Jeladi Putra	KBD Sari
6.	I Ketut Mardika	KBD Dukuh
7.	I Komang Sumardika	KBD Wangsihan
8.	Ida Bagus Anom Jayengrana	KBD Wanasari

